# CALL CENTER 0804 1 808 808

# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

## RUMAH SAKIT BUAH HATI CIPUTAT

NOMOR: 014.13/SK/DIR/BUHA/VI/2018

### TENTANG

### PEMBERLAKUAN FORMULIR REKAM MEDIS

#### RUMAH SAKIT BUAH HATI CIPUTAT

### DIREKTUR RUMAH SAKIT BUAH HATI CIPUTAT,

- Menimbang : a. Bahwa rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi dan acuan yang baik mengenai data social, data medis, hingga segala tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien, maka berkas tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat dirasakan manfaatny.
  - b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan dirumah sakit maka diperlukan penyelengaraan rekam medis yang bermutu tinggi.
  - c. Bahwa agar pelayanan rekam medis dirumah sakit dapat terlaksana dengan baik perlu ada kebijakan direktur rumah sakit sebagi landasan penyelengaraan pelayanan rekam medis.
  - d. Bahwa sehubungan dengan butir a,b, dan c tersebut diatas maka perlu menetapkan surat keputusan direktur rumah sakit tentang isi rekam medis.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Pelayanan 1438/MENKES/PER/IX/2010 Standar tentang Kedokteran
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.